



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23 / Pdt.G / 2003 / PN.Kpj

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara perdata antara :

NASIPAH binti ARSIYAH binti H.TARI alias B. ARSIYAH	;
RIYAMAH binti ARSIYAH binti H.TARI alias B. ARSIYAH	;
DEWI binti ARSIYAH binti H. TARI alias B. ARSIYAH	;
ASIM binti ARSIYAH binti H. TARI alias B. ARSIYAH	;
DJARSI binti ARSIYAH binti H. TARI alias B. ARSIYAH	;

Kesemuanya bertempat tinggal di desa NGAWONGGO , Kecamatan TAJINAN, Kabupaten Malang, pekerjaan masing – masing TANI, yang dalam hal ini diwakili kuasanya SUPANGAT KARYAWAIJAYA, SH dan NETTY YUSMIATI, SH keduanya dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Jalan Candi Mendut Selatan VII Blok K No. 12 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2003, yang dalam hal ini disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

L A W A N

I HAJJAH SOFT'YAH binti HAJI ALAMIN , pengusaha toko / tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari, Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

IIHAJI ASY'ARI binti HAJI ALAMIN, tani, bertempat tinggal di Dusun KEDOK, Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III AS'AD bin HAJI ALAMIN, tani, bertempat tinggal di Dusun Nanasan, Desa

Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ;

IV HAJI SOLEH bin HAJI ALAMIN, swasta, Komplek Pondok Pesantren, Desa

Ketapang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;

VZAINURI bin HAJI ALAMIN, tani bertempat tinggal di Desa Karanganyar,

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

VI SAADHA alias Ny. HAJI CHOLIQ binti HAJI ALAMIN, pengusaha toko,

bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

VII KUMA'TYAH alias Ny. BASUKI binti HAJI ALAMIN, pengusaha toko, bertempat

tinggal di Dusun Krajan, Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

VIII MAHFUD bin HAJI ALAMIN, tani, bertempat tinggal di Dusun Kedok, Desa

Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

IX LILIK alias Ny. BASORI binti HAJI ALAMIN, tani, bertempat tinggal di Dusun

Kedok, Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

XKHUSNUL KHOTIMAH alias Ny. ARIFIN binti HAJI ALAMIN, swasta, bertempat

tinggal di Dusun Sanggaran, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

XI USMAN bin HAJI ALAMIN, pedagang buah, bertempat tinggal di Dusun Kedok,

Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

XII PEMERINTAH RI, dalam hal ini KADES NGAWONGGO, Kecamatan Tajinan,

Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII PEMERINTAH RI, dalam hal ini SEKDES / CARIK, Desa Ngawonggo,
Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ;

Kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I s/d XIII** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara tersebut ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti – bukti surat baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Januari 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Februari 2003 di bawah Nomor Register Perkara No. 23 / Pdt.G / 2003 / PN. Kpj, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada awalnya untuk keperluan beribadah haji Ibu TARI alias BOK ARSIYAH menggadaikan tanah darat / tegal miliknya kepada adik kandungnya sendiri bernama HAJI ALAMIN untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun saja dan tanah tegal itu setelah habis masa gadainya akan kembali kepada pemiliknya tanpa tebusan lagi ;
- 2 Bahwa untuk hal tersebut dapat disetujui oleh adiknya / HAJI ALAMIN (orang tua Para Tergugat I s/d XI), sehingga ongkos naik haji (ONH) ibu TARI alias BOK ARSIYAH dibayar dan seterusnya dapat melaksanakan ibadah hajinya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kesepakatan di atas oleh HAJI ALAMIN diminta Kades Ngawonggo, Kecamatan. Tajinan, Kabupaten Malang / Tergugat XII untuk dibuatkan surat perjanjiannya dan atas permintaan HAJI ALAMIN sendiri untuk pembeli gadainya dituliskan nama anaknya saja bernama ASY'ARI / Tergugat II sekarang ;
- 4 Bahwa waktu itu (tahun 1975) ASYARI ini masih anak-anak dan belajar / mondok di PONDOK PESANTREN, sehingga pada saat sama membubuhkan tanda tangannya dimuka KADES / SEKDES (Tergugat XII dan XIII), maka Tergugat II itu tidak hadir, karena masih dibawah umur, sebagaimana ternyata pada bukti P.1 dan P.2. Bahwa pada bukti P.3 yang juga merupakan rekayasa perjanjian jual beli yang dibuatnya sendiri oleh Tergugat II / H. ASY'ARI, tanpa bantuan Tergugat XII dan XIII, sebagaimana bukti P.3, maka Tergugat II membubuhkan tanda tangannya ;
- 5 Bahwa akan tetapi oleh Kades Ngawonggo / Tergugat XII telah diatur dan direkayasa dengan membuatkan "PERJANJIAN JUAL BELI TANAH BEBAS" dan bukan jual gadai / sende diantara mereka itu ;
- 6 Bahwa selanjutnya oleh Kades Ngawonggo / Tergugat XII diperintahkan kepada Carik / Tergugat XII mengetik 2 (dua) PERJANJIAN JUAL BELI TANAH TEGAL diatas kertas segel masing-masing bertanggal 3 November 1975 (bukti P.1 dan P.2), dimana pihak penjual membubuhkan cap jempol ibu jari kirinya / TARI alias B. ARSIYAH, yang disertai persetujuan anak-anaknya bernama : ARSIYAH, MANAN, ASIM, dan DJARSI atas :
 - a Sebidang tanah tegal PETOK No. 15, Persil : 100, D.II, luas : 0,430 Ha, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas – batasnya sebagai berikut : (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	:	Tanah P.SUNARIYAH ;
Sebelah Selatan	:	Jalan desa ;
Sebelah Timur	:	Tanah MANAN ;
Sebelah Barat	:	Tanah B.WAINTEN ;

b Sebidang tanah tegal persil 15,D.I luas 0,193 Ha, seharga Rp. 250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas – batasnya sebagai berikut :

(P.2)

Sebelah Utara	:	Jalan desa ;
Sebelah Selatan	:	Tanah B.WAINTEN ;
Sebelah Timur	:	Tanah P.SUKENI ;
Sebelah Barat	:	Tanah H. NASTAINU;

Bahwa dalam tiap perjanjian diatas disaksikan oleh Kades Ngawonggo / MOESLIM, Carik / NASIK SUGIARTO,Kamituwo / DJOJO, Kebayan / SUPARTO, sedang Pemegang gadai / pembelinya (ASYARI) tidak membubuhkan tanda tangannya karena masih dibawah umur dan masih mengaji di Pondok Pesantren waktu itu ;

7 Bahwa dari sejak semula Kades Ngawonggo / Tergugat XII punya kesengajaan membuat plesetan dan menulis data – data dalam perjanjian P.1 dan P.2 ini, karena data yang benar menurut buku Letter C desa, bawah Petok No. 15, Persil: 100, D.II, luas 0,430 Ha, adalah tertulis atas nama ALIM PAK KASTI, sedang persil 115, D.I luas 0,421 Ha, adalah atas nama MUSLIM (ada 22 Pemegang dalam Persil No. 115 itu) ;

8 Bahwa akan tetapi batas – batas sebelah menyebelah dalam bukti P.1 dan P.2 diatas adalah benar meliputi batas dari tanah-tanah atas nama penjual gadai / B.ARSIYAH alias TARI, yang kemudian meninggal dunia tahun 1984 sebelum masa gadainya berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(habis), sedang yang tepat dan benar menurut buku Letter C Desa Ngawonggo data – data kepemilikan B.ARSIYAH alias TARI sebagai berikut :

- a Petok No. 18, D.II, persil 66 luas : 0,633 Ha, batas - batas P.1 ;
- b Petok No. 13, D.I, persil 66, luas : 0,373 Ha, batas – batas P.2 ;
- 9 Bahwa sepeninggal HAJI ALAMIN selaku Pemegang gadainya yang meninggal dunia tahun 1989, maka Tergugat II / H. ASYA'RI berinisiatif sendiri mengadakan pembetulan dan atau kompensasi dengan membuat perjanjian jual beli dengan anak-anaknya B.ARSIYAH alm, diatas kertas segel, bukti P.3 bertanggal 8 Juni 1989, yang dimintakan cap jempolnya, ARSIYAH, ASIM, MANAN, dan DJARSI, tanpa disaksikan KADES dan CARIK NGAWONGGO, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas Persil 66, D.I luas : 0,180 Ha, juga terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang (berdekatan dengan lokasi / letaknya obyek P.1 dan P.2 diatas), yang tertulis atas nama : B.ARSIYAH alias TARI dan sesuai data-data dalam buku Letter C Desa Ngawonggo ;
- 10 Bahwa para ahli waris H. TARI alias B. ARSIYAH diatas sepeninggal penjual gadainya / pemiliknya / H.TARI alias B. ARSIYAH dan Pembeli gadainya / HAJI ALAMIN yang telah meninggal dunia juga, maka terjadi kesulitan untuk mengurus kembali tanah tegal dalam jual gadai termaksud, karena para hali waris HAJI ALAMIN / Para Tergugat, utamanya Tergugat II, telah meminta kompensasi atau penebusan yang sangat besar dan tidak ada solusi lebih lanjut ;
- 11 Bahwa dalam konteks formalnya apabila transaksi itu (P.1, P.2, dan P.3) dianggap sebagai jual beli bebas dan berlaku turun temurun, maka bukti-bukti P.1 / P.2, tertanggal 3 November 1975 dan bukti P.3, tertanggal 8 Juni 1989, adalah ketiga-tiganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan prinsip dengan AZAS PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH yang terkandung dalam Pasal 19 PP No. 10 Th 1961, yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut pejabat), akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria “ ;

12 Bahwa dalam konteks materialnya apabila ketiga transaksi itu dianggap sebagai yang terjadi sebenarnya menurut Hukum adat setempat, maka peristiwa tersebut telah diakomodasikan dan diatur dalam UU No. 56 / Prp / 1960, yang berlaku imperatif absolut pula terhitung, tanggal 1 Januari 1961, yang dalam Pasal 7 ayat (2) nya berbunyi sebagai berikut : “ Mengenai hak gadai yang pada mulainya berlakunya undang-undang ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :
$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsungnya gadai}}{7} \times \text{Uang gadai}$$
 = ? ;

7

Dengan ketentuan bahwa sewaktu – waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, bahwa jual gadai dalam perkara ini telah melampaui batas waktu : 10 tahun itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa lebih jauh ditegaskan dalam pasal 10 UU No. 56 / Prp / 1960 ayat (1)nya berbunyi sebagai berikut : “ Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- ;
- a Barang siapa melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 4 ;
 - b Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 ayat (1) ;
 - c Dst” ;
- 14 Bahwa Tergugat I s/d XI adalah anak kandung sah HAJI ALAMIN sebagai satu kesatuan ahli waris almarhum yang harus bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya mengembalikan tanah – tanah dimaksud sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, tanpa sesuatu yang dikecualikan, bahwa mereka telah lalai dan melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan pidana tersebut dan telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, karena telah merugikan para Penggugat sebagai sesama ahli waris dari Pemilik Tanah / Penjual gadai/ B. ARSIYAH alias HAJJAH TARI selama ini ;
- 15 Bahwa MANAN anak kedua B.ARSIYAH meninggal dunia tanggal 28 Maret 1995, tanpa meninggalkan anak keturunan, sedang anak pertamanya bernama ARSIYAH binti B.ARSIYAH alias HAJJAH TARI menyusul keesokan harinya meninggal dunia juga, tanggal 29 Maret 1995 itu meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu NASIPAH/ Pengugat I, RIYAMAH / Pengugat II dan DEWI/ Pengugat III sekarang, ASIM dan DJARSI bin B.ARSIYAH masih hidup sebagai Pengugat IV dan V, sehingga kesemuanya merupakan satu kesatuan ahli waris B. ARSIYAH almarhumah;
- 16 Bahwa dengan demikian Kades Ngawonggo / yang telah memerintahkan Carik-nya untuk membuat / mengetik Bukti P-1,P-2,dan ,P-3 tersebut diatas adalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau melanggar hukum sebagaimana ditegaskan dengan definitive dan eksplisit dalam pasal 43 PP No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut : “ Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-“. Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 44 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 sebagai berikut : “Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh Pejabat”. Dan bahwa dalam ayat (2) Pasal 44 PP No. 10 Tahun 1961 telah ditetapkan ketentuan sebagai berikut : “Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-“ ;

17 Bahwa demi sesungguhnya apabila tanah tegal diatas disewakan untuk ditanamai tebu sebagaimana layaknya atau secara umum, maka setiap tahunnya minimal akan memperoleh uang sewa tebu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai / tahun dan apabila diperhitungkan habis masa gadainya 10 tahun, terhitung sejak tahun 1985, kiranya dapat diperhitungkan secara matematika oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat I s/d XI yaitu masa berakhirnya jual gadai selama 10 tahun ke tahun 2003 sekarang sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun lamanya @ Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sekaligus dan dari jumlah itu akan membengkak bertambah bila sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

18 Bahwa untuk menjamin gugatan ini perlu harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Para Tergugat dikenai sita jaminan secara proporsional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon
kehadapan BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN cq MAJELIS HAKIM
PEMERIKSA PERKARA ini berkenan memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

I Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat merupakan satu kesatuan ahli
waris pengganti HAJJAH TARI alias B. ARSIYAH dengan susunan :

- a Penggugat I, II, III adalah ahli waris cucu terhadap B.ARSIYAH alias H. TARI
sebagai anak-anaknya ARSIYAH alm ;
- b Penggugat IV / ASIM dan Penggugat V / DJARSI adalah anak kandung sah
B. ARSIYAH alias H. TARI ;

III Menyatakan sebagai hukum bahwa “ Perjanjian Jual Beli Tanah Bebas” antara
H. TARI alias B. ARSIYAH dan HAJI ALAMIN yang diplesetkan / direkayasa oleh
Tergugat XII dan XIII atas nama ASYARI (Sekarang Tergugat II), semasa hayatnya
mereka, tertanggal 3 November 1975 atas tanah – tanah tegal (dengan data dan batas –
batas yang benar) tersebut Petok No. 18 Persil 66 D.II luas 0,633 Ha dan Petok No. 13,
Persil 71, D.I luas 0,373 Ha, serta Persil 66 D.I luas 0,180 Ha, tertanggal 8 Juni 1989
(bukti P.1, P.2 dan P.3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

IV Menyatakan sebagai hukum, bahwa obyek sengketa perkara ini (tiga bidang itu
bukti P.1, P.2, dan P.3) terletak di desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten
Malang, adalah seluruhnya hak milik penuh B.ARSIYAH alias H. TARI, yang belum
dibagi waris diantara para ahli warisnya tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan atau pengelolaan terhadap tiga bidang tegal obyek sengketa ini oleh Para Tergugat anak keturunan HAJI ALAMIN, utamanya oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, terhitung sejak tahun 1985 s/d sekarang perkara ini berjalan, yang sangat merugikan Para Penggugat ;

VI Menghukum Para Tergugat I s/d XI secara tanggung renteng dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali obyek sengketa perkara ini kepada Para Penggugat, tanpa suatu syarat apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat Negara ;

VII Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Para Penggugat XII dan XIII menerbitkan bukti P.1, P.2 dan dibuatnya P.3 oleh Tergugat II untuk kepentingan mereka Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

VIII Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat I s/d XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi selama itu sebesar Rp. 2.500.000,- / tahun, yang diperhitungkan dari nilai persewaan tanaman tebu setiap tahunnya sebagai perbandingan, selama sekurang-kurangnya 18 tahun (1985-2003) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tunai sekaligus kepada Para Penggugat, yang jumlahnya akan terus bertambah membengkak dan bertambah menumpuk bila sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (ikg) ;

IX Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diperintahkan secara proporsional terhadap harta bergerak atau harta tidak bergerak secara tanggung renteng milik Para Tergugat I s/d XI yang utamanya terletak di Desa Kasri Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XMenghukum dan memerintahkan Para Tergugat I s/d XIII secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dan atau :

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dengan arif dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan masing-masing pihak datang menghadap untuk Para Penggugat diwakili kuasanya SUPANGAT KARYAWIJAYA, SH dan NETTY YUSMIATI, SH dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum jalan Candi Mendut Selatan VII Blok K. No. 12 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 – 1 – 2003 sedang untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XI diwakili oleh kuasanya yaitu RML. BAMBANG PARIKESIT, SH dan RM. EDDO BAMBANG PRIHATIN, SH pengacara dan penasehat hukum beralamat di jalan Terusan Borobudur No. 67 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2003, untuk Tergugat XII dihadiri oleh Kepala Desa H.UMAR NASHIER, kemudian juga untuk Tergugat XIII dihadiri oleh Sekretaris Desa yaitu WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan acara membacakan gugatan Para Penggugat, dimana gugatan Para Penggugat tersebut maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat I s/d XI memberikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
- 2 Bahwa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut :
- 3 Bahwa tidak benar pada awalnya untuk keperluan ibadah haji IBU TARI alias MBOK ARSIYAH menggadaikan tanah darat / tegal kepada adik kandungnya sendiri bernama H. ALAMIN untuk jangka 10 (sepuluh) tahun ;
- 4 Bahwa kejadian yang sebenarnya H.TARI alias MBOK ARSIYAH telah menjual kepada adik kandungnya sendiri yang bernama H.ALAMIN sesuai bukti surat jual beli tanah bebas untuk turun temurun yang dibuat di Ngawonggo pada tanggal 3 November 1975 yang telah disepakati oleh Penjual dan Pembeli yang mana pada waktu itu yang membeli adalah H.ALAMIN akan tetapi diatas namakan atau diperuntukan anak H.ALAMIN No. 2 yaitu : H. ASY'ARI Tergugat II ;

Dan karena H.ASY'ARI yang pada saat jual beli itu tidak ditempat karena keperluan pondok, di pondok pesantren sehingga tidak dapat membubuhkan tandatangannya dalam proses jual beli itu (bukti T.1) dan telah disaksikan oleh Perangkat desa ;

- 5 Bahwa tidak benar bahwa jual beli 2 (dua) bidang tanah bebas yaitu masing – masing:
 - a 1 (satu) bidang tanah tegal yang terletak pada a) Petok D No. 15 / Persil No. 100 D.II luas 0,430 Ha dengan batas – batas :

Sebelah Utara	:	Tanah P.SUNARIJAH ;
Sebelah Selatan	:	Jalan desa ;
Sebelah Timur	:	Tanah MANAN ;
Sebelah Barat	:	Tanah B.WAINTEN ;



b.1(satu) bidang tanah tegal yang terletak di Ngawonggo Persil No. 115 D.1 Petok D luas

0,193 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan desa ;
Sebelah Selatan	:	Tanah B.WAINTEN ;
Sebelah Timur	:	Tanah P.SUKENI ;
Sebelah Barat	:	Tanah H. NASTAINU;

Dikatakan sebagai jual gadai yang dilakukan dimuka Kepala Desa yang terdahulu bukan Kepala Desa yang sekarang yaitu Bapak UMAR NASHIR (Tergugat XII) dan Sekretaris Desa sekarang yaitu Bapak WAHYUDI (Tergugat XIII). Akan tetapi jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut, diatas dilakukan didepan Kepala Desa yang menjabat terdahulu pada tahun 1975 yaitu Bapak MUSLIM sebagai Kepala Desa dan sebagai Sekretaris Desanya Bapak Nasik Sugiarto dan ikut juga menjadi saksi didalam jual beli tersebut Bapak Djojo sebagai Kamituwo dan Bapak Suparto sebagai Kebayan. Semua saksi – saksi dalam jual beli tersebut telah membubuhkan tanda tangannya didalam surat perjanjian jual beli bebas secara turun temurun tersebut yang dituangkan didalam pada kertas bermaterai cukup (Bukti T1 dan T2) ;

6 Bahwa tidak benar, pada tahun 1975 H.ASYA'RI dikatakan oleh Penggugat bahwa H.ASYA'RI dianggap masih anak-anak karena H.ASYA'RI sendiri sudah berumur 22 tahun. Sesuai dengan KTP yang dikeluarkan kantor Kecamatan Bululawang, bahwa H.ASYA'RI dilahirkan pada tanggal 08 November 1953, nampak jelas disini Para Penggugat dengan sengaja ingin merekayasa atau mengkaburkan permasalahan demi kepentingan Para Penggugat (Bukti T.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa karena perjanjian jual beli ini telah dibuat pada tahun 1975 tidaklah benar kalau dikatakan sebagai jual gadai selama 10 (sepuluh) tahun. Karena jelas kalau gadai itu dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Karena jelas kalau jual gadai itu dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Kenapa permasalahan ini baru muncul sekarang (tahun 2003) kenapa tidak pada tahun 1985 jelas ini adalah rekayasa ;
- 8 Bahwa segala permasalahan ini justru timbul setelah Kepala Desa H.UMAR NASHIR (Tergugat XII) dan Carik WAHYUDI (Tergugat XII) menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa telah dimintai tolong oleh Tergugat II untuk mengurus Surat Pembaharuan atas kelebihan tanah dan kemudian akan didaftarkan di PPAT kemudian akan dijadikan sertifikat guna memperkuat jual beli tersebut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang didaftarkan pada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sertifikat (Bukti T3 dan T4) ;
- 9 Bahwa Bapak H.UMAR NASHIR (Tergugat XII) sebagai kepala desa, pernah berniat untuk melakukan upaya damai untuk kedua belah pihak yang sama dengan hasil yang belum bisa disepakati / dengan kata lain Penggugat berniat membeli tanah kembali akan tetapi harga belum ada kesepakatan (Bukti T5). Setelah upaya damai itu dituangkan dalam pernyataan nampak bahwa Bapak H. UMAR NASHIR (Tergugat XII) seperti berpihak kepada Penggugat yang mana surat perjanjian itu tidak pernah terlaksana tetapi hanya untuk mengelabui Tergugat. Bahkan Bapak H.UMAR NASHIR (Tergugat XII) dengan sengaja menyatakan kepada Tergugat AS'AD (Tergugat III) dan H.SHOLEH (Tergugat IV) bahwa surat perjanjian jual beli tanah bebas dibuat tahun 1989 yang mana surat perjanjian jual beli itu sebagai uang kembalian karena kelebihan tanah yang diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan telah dibayarkan pada 8 Juni 1989 yang telah diserahkan kepada

Bapak H.UMAR NASHIR (Tergugat XII) dinyatakan hilang oleh Tergugat XII ;

- 10 Bahwa dengan berpihaknya Tergugat XII (Bapak H.UMAR NASHIR) kepada Penggugat yang mana pada sidang terdahulu pada kasus yang sama yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Malang dengan No. Perkara 77 / Pdt. G / 2003 / PN. Malang yang pada waktu sidang Tergugat XII (Bapak H.UMAR NASHIR) yang dihadirkan sebagai saksi Pihak Penggugat. Dia menyatakan dalam kesaksiaannya bahwa surat perjanjian jual beli tanah bebas tersebut tidak hilang akan tetapi dengan sengaja disembunyikan untuk dimusnahkan ;
- 11 Bahwa karena hal tersebut pada jawaban No. 10 Kepala Desa Bapak H.UMAR NASHIR Tergugat XII oleh Para Tergugat telah dilaporkan kepada pihak berwajib itu di Polres Malang (dalam kasus penggelapan surat) yang mana sekarang masih dalam proses ;
- 12 Selama didalam masa sengketa tersebut telah melakukan pengerusakan-pengerusakan yang mana saat ini juga sedang diproses di Polres Malang yang mana meliputi pengerusakan penebangan kayu dan telah menjualnya kepada pihak lain, juga pengerusakan tersebut didukung oleh Kepala Desa Bapak H.UMAR NASHIR dengan cara mengeluarkan surat kepemilikan kayu untuk kemudian diteruskan pada Dinas Kehutanan sehingga munculnya surat ijin penebangan ;
- 13 Karena hal-hal ini pulalah maka Para Penggugat ingin merekayasa hukum yang mana pada akhirnya muncullah gugatan ini sebagai gugatan ulang karena dahulu pernah para Penggugat menggugat Para Tergugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Malang No. 77 / Pdt.G / 2002 / PN Malang dengan putusan (gugatan ditolak) N.O (Niet Outvarkelijk Verblaard) dengan harapan agar dapat terhindari dari perkara pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- 2 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini ;
- 3 Bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara :
 - Pengrusakan tebu yang diperkirakan kerugian dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
 - Penebangan kayu yang diperkirakan kerugian dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,-
- 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi berhak menuntut uang penggantian sebesar Rp. 32.500.000,- secara tunai dan mohon dapatnya oleh Pengadilan dikenai sangsi denda 1 per mil dikalikan sehari dari setiap keterlambatannya, jadi keterlambatan perharinya mohon Ketua Majelis menetapkan untuk menjatuhkan denda kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 32.500,- ;
- 5 Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir tidak karena adanya kekuatiran yang didasarkan sangka berdasar bahwa Tergugat Rekonvensi akan memindahkan / atau mengalihkan hartanya guna menjamin pembayaran segala kerugian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yaitu 1 bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan yang ditempati oleh SAUDAR DJARSI Tergugat Rekonvensi V / Penggugat Konvensi V dengan batas – batas :

Sebelah Utara	:	Jalan desa ;
Sebelah Selatan	:	Rumah MANAN ;
Sebelah Timur	:	Mesjid ;
Sebelah Barat	:	Rumah ARSIYAH ;

- 6 Bahwa oleh karena gugatan bahan / rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti – bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga keputusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding atau kasasi dengan Tergugat Rekonvensi. Maka berdasarkan sangkaan yang dikemukakan diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

II DALAM REKONVENSI

A Dalam Tindakan Pendahuluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu 1 bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di desa Ngawonggo Kecamatan Tanjinan yang ditempati oleh SAUDAR DJARSI Tergugat Rekonvensi V / Penggugat Konvensi V dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Jalan desa
Sebelah Selatan	:	Rumah MANAN ;
Sebelah Timur	:	Rumah ARSIYAH ;
Sebelah Barat	:	Masjid ;

B Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah 1 bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak didesa Ngawonggo Kecamatan Tajinan yang ditempati oleh SAUDAR DJARSI Tergugat Rekonvensi V / Penggugat Konvensi V dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Jalan desa ;
Sebelah Selatan	:	Rumah MANAN ;
Sebelah Timur	:	Rumah ARSIYAH ;
Sebelah Barat	:	Masjid ;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara pengerusakan / penebangan yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 32.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dengan batas 1 (satu)

bidang tanah tegal yang terletak pada a) Petok D No. 15 / Persil No. 100 DII luas

0,430 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah P.SUNARIJAH ;
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ;
Sebelah Timur	:	Tanah MANAN ;
Sebelah Barat	:	Tanah B. WAITEN ;

1 (satu) bidang tanah tegal yang terletak di Ngawonggo Persil No. 115 DI Petok D luas

0,193 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

	:	Jalan Desa ;
Sebelah Selatan	:	Tanah B. WAITEN ;
Sebelah Timur	:	Tanah P.SUKENI ;
Sebelah Barat	:	Tanah H. NASTAINU ;

Tergugat dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 3 November 1975 dan ditambah lagi dengan kelebihan luas tanah berdasarkan bukti kuitansi dan surat perjanjian jual beli tertanggal 8 Juni 1989 adalah sah dan berharga ;

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat XII adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kami menjadi Kepala Desa Ngawonggo pada tahu 1987 s/d saat sekarang untuk masa jabatan 2 (dua) periode @ 8 tahun pertama dan @ 10 tahun kedua = 1987 – 1995 dan 1995 – 2005 ini ;
- 2 Kami sebagai Tergugat XII tidak tahu menahu dengan dibuatnya “Perjanjian Jual Beli Tanah Tegal” pada tanggal 3 November 1975, seperti yang dimaksud bukti P.1 dan P.2, karena yang membuat adalah Kades Ngawonggo yang lama (MUSLIM) dan cariknya lama (NASIK SUGIARTO), Kades MUSLIM sudah meninggal dunia, kalau Carik lama NASIK SUGIARTO masih hidup dan bisa diajukan sebagai saksinya nanti;
- 3 Kami telah menelusuri dan mencocokkan dengan Buku Letter C Desa Ngawonggo, bahwa apa yang tertulis pada gugatan angka 7 adalah benar merupakan plesetan atau rekayasa (bukti P.1 dan P.2), karena Petok No. 15, dan Persil 100 D.III luas : 0,430 Ha. Adalah tanah milik ALIM PAK KASTI, dan persil 100 D.I luas : 0,421 Ha adalah milik MUSLIM ;
- 4 Bukti P.1 dan P.2 salah dan merupakan rekayasa belaka, sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah atau batal dan tidak berlaku ;
- 5 Lebih dari itu H.ASYARI sebagai Tergugat II saat tahun 1975 masih dibawah umur adalah betul dan dia tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya pada bukti P.1 dan P.2 itu, karena dia ada di pondok pesantren sekolah, H.ALAMIN juga tidak memberikan tanda-tangannya pada bukti P.1 dan P.2 itu ;
- 6 Pada saat terjadi sengketa antara mereka di desa pernah kami panggil ke Balai desa dan mereka menerangkan kepada kami kalau sebenarnya yang terjadi bukan jual beli tanah tegal itu, tapi Cuma gadai tanah tegal itu saja untuk waktu : 10 (sepuluh) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa bedanya antara mereka sewaktu diperiksa dan ditanya ialah menurut versi pemegang gadai (H.ASY'ARI dkk) masa gadainya belum cukup untuk membayar ONH (Ongkos naik haji) yang diperlukan / yang dipakai ibu TARI MBOK ARSIYAH, sedang versi ahli waris pemilik menyatakan sudah lebih waktu dari 10 tahun ;
- 8 Setelah kami menjabat Kades Ngawonggo telah dicapai kesepakatan "REMBUG DESA" kalau jual beli tanah tidak dilakukan dimuka PPAT / Bapak Camat Tajinan, maka jual beli dibawah tangan diatas kertas segel saja cuma dianggap berlaku sah untuk waktu 1 (satu) tahun saja dan selebihnya dari waktu 1 (satu) tahun dianggap batal dan tidak berlaku lagi ;
- 9 Para Tergugat diatas sudah melanggar ketentuan yang berlaku di Desa Ngawonggo ;
- 10 Bahwa bukti P.3 dalam jual beli tanah itu tidak melibatkan aparat desa terutama Kades dan Sekdes Ngawonggo pada tanggal 8 Juni 1989 dan itu dibuat sendiri oleh utamanya Tergugat II / H.ASY'ARI dan keperluan pokok dibuatnya P.3 itu menurut Tergugat III/ AS'AD adalah untuk mencukupi uang ganti rugi garapan yang lebih waktunya sebesar Rp. 1.000.000,- yang dibayar oleh HAJI ALAMIN sendiri kepada ARSIYAH, sedang ASIM, MANAN dan DJARSI tidak ikut menerimanya ;
- 11 Menurut AS'AD/ Tergugat III uang itu diserahkan oleh HAJI ALAMIN pada tahun 1986, lalu baru dibuatkan rekayasa jual belinya (P.3) pada tahun 1989 yang lalu oleh H.ASY'ARI / Tergugat II yang kemudian menyuruh adik kandungnya/Tergugat III AS'AD untuk minta tanda tangan dan kesaksian Tergugat XII selaku Kades Ngawonggo saat ini. Kami sebagai teman akrab dengan AS'AD/ Tergugat III tanpa Tanya panjang lebar lalu membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti P.3 ini dengan sangat terpaksa kami simpan dan cabut dari mereka serta untuk arsip dinas di Desa Ngawonggo, karena telah menipu kami untuk membubuhkan tanda tangan dan cap desa secara dinas, karena bukti P.3 ini juga tidak benar. Karena itu sudah betul bukti P.1, P.2 dan P.3 melanggar Pasal 19 PP 10 tahun 1961 seperti yang dimaksud Para Penggugat itu ;
- 13 Kalau mau dihitung ganti rugi menurut hitungan gadai tanah seperti KETENTUAN PEMERINTAH yang dihitung Para Penggugat, maka kami menyerahkan kebenarannya kepada Bapak Majelis Hakim ;

KESIMPULAN

- 1 Untuk pemeriksaan perkara ini kami siap menghadapi BUKU LETTER C DESA dan BUKU KERAWANGAN dimuka persidangan, agar supaya Majelis Hakim menjadi jelas dan yakin atas terjadinya rekayasa bukti P.1, P.2 dan P.3 ;
- 2 Siap membantu Majelis Hakim dalam menuntaskan perkara ini ;
- 3 Mohon supaya bukti P.1, P.2 dan P.3 dibatalkan karena merupakan rekayasa belaka ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat XIII adalah sebagai berikut :

- 1 Pada awalnya kami tidak mengetahui sengketa dalam perkara “GADAI TANAH TEGAL” ini, karena peristiwanya terjadi jauh sebelum kami menjabat sebagai Sekdes dan setelah kasusnya kepermukaan serta sampai ke Kantor / Balai Desa dimeja Kades Ngawonggo, maka otomatis kami sebagai Sekdes mengikuti, membantu dan mendengarnya dari Kades dan pihak-pihak yang dipanggil oleh Kades, lalu ikut mencermati dan meneliti dalam Buku letter C dan Buku Kerawangan Desa, apakah sudah cocok dan benar dengan data-data dalam Buku Desa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kami menjadi Sekdes menggantikan Carik Desa yang lama NASIK SUGIARTO yang berhenti pada tahun 1989 itu, sedang Kades lama MUSLIM sudah meninggal dunia, jadi Carik desa lama masih bisa ditampilkan sebagai saksinya untuk kasus ini, yang benar bagaimana peristiwanya dahulu pada tanggal 3 November 1975 lalu itu ;
- 3 Bahwa segala hal yang dicatat dalam gugatan ini seperti adanya bukti P.1 dan P.2 ini adalah tidak benar sama dengan data-data dalam Buku Letter C Desa Ngawonggo ;
- 4 Dalam mengatur dan mengadakan penertiban Buku Desa itu telah dicapai sepakat dalam Musyawarah desa Ngawonggo yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat desa dan aparat desa dalam LMD, bahwa “JUAL BELI TANAH” yang dibuat sendiri oleh pihak – pihak penjual dan pembelinya tanpa melibatkan PPAT setempat atau tanpa sepengetahuan desa, maka dianggap hanya berlaku “SEMENTARA” saja dan selewatnya waktu 1 (satu) tahun jika tidak diikuti dan ditindak lanjuti dengan AKTA JUAL BELI dimuka PPAT Kecamatan setempat di Tajinan jual beli itu dianggap tidak sah dan batal atau tidak belaku lagi ;
- 5 Ketentuan desa itu dimaksud guna penertiban administrasi Pembukuan Pemilikan tanah-tanah di desa dan dapat memperlancar pemungutan terhadap wajib pajaknya yang benar. Hal itu sesuai petunjuk dan arahan dari Pemda Kabupaten Malang ;
- 6 Isi dan maksud dari bukti P.3 yang dibuat pada tanggal 8 Juni 1989 oleh Tergugat II (HAJI ASY’ARI) sendiri tidak melibatkan aparat desa Ngawonggo, adalah merupakan tanggung jawabnya sendiri, yang dibuatnya bukti ini sebenarnya menurut para ahli waris hanya untuk membayar ganti rugi atas lewatnya waktu tanaman “JERUK” HAJI ALAMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan kepada ARSIYAH semasa hidupnya karena sudah lebih dari waktu gadainya 10 (sepuluh) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini fakta hukum yang sebenarnya dan dilakukan sendiri oleh H. ALAMIN semasa hidupnya pada tahun 1986 dan tidak terjadi pada tanggal 8 Juni 1989. Hal tersebut diatas merupakan pengakuan Tergugat III / AS'AD bin HAJI ALAMIN dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Malang waktu itu sewaktu dikonfrontir terhadap kami dan Kades Ngawonggo ;

Jadi tanah-tanah tegal itu menurut kebiasaan hukum adat di Desa Ngawonggo tetap menjadi hak penuh Para Ahli Warisnya termasuk semua tanaman atau pohon yang telah tumbuh disitu, sedang Pemegang gadai atau penggarapnya hanya berhak menanami tanah-tanah itu berupa tanaman jagung, tebu, lombok, jeruk dan sebagainya, yang disukai dan menguntungkan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat memberikan repliknya tertanggal 26 Maret 2003 sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut diatas Para Tergugat memberikan dupliknya yaitu untuk Tergugat I s/d XI tertanggal 05 April 2003 untuk Tergugat XII dan Tergugat XIII tertanggal 30 April 2003 sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa setelah selesai jawab menjawab maka dilanjutkan dengan acara pebuktian aleh kedua belah pihak yang berpekara yang dimulai oleh Para Penggugat, kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dimuka sidang telah menyerahkan barang bukti berupa surat-surat yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya yaitu :

- 1 Foto copy (asli sama Tergugat) Surat perjanjian jual beli tanah bebas untuk turun temurun, tanggal 3-11-1975, yang diberi tanda (P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy (asli sama Tergugat) Surat perjanjian jual beli tanah bebas untuk turun temurun, tanggal 3-11-1975, yang diberi tanda (P.2) ;
- 3 Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian jual beli bebas tanah tanggal 8 Juni 1989, yang diberi tanda (P.3) ;
- 4 Foto copy kutipan buku Letter C atas nama B.ARSIYAH yang diberi tanda (P.4) ;
- 5 Foto copy kutipan buku Letter C atas nama B.ARSIYAH yang diberi tanda (P.5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1 SARIANTO

- Bahwa saksi kenal kepada NASIPAH dengan HAJAH SAFIAH adalah masalah tanah sengketa yang asalnya MBOK ARSIYAH, NASIPAH anaknya ARSIYAH dan ARSIYAH anaknya H. TARI alias MBOK ARSIYAH ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah milik ARSIYAH seluas 1 (satu) Ha, yang terdiri dari dua lokasi, lokasi pertama batasnya barat tanahnya MBOK WAITEN, timur Jalan desa, Utara SUNARIYAH, selatan P.MANAN dan lokasi yang kedua batasnya Utara jalan desa, Timur MBOK WAITEN, Barat H. NASTAINU, Selatan P.SUKENI ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai H. ASYA'RI dengan ditanami tebu, sebabnya dikuasai H. ASYA'RI karena gadai selama 10 tahun, saksi tahu karena diberitahu oleh MBOK ARSIYAH kira-kira satu bulan pulang haji, sebagai ongkos naik haji, karena yang menaikan haji MBOK ARSIYAH adalah H. ALAMIN orang tua H. ASYA'RI saudara kandung MBOK ARSIYAH, waktu saksi tanya kepada MBOK ARSIYAH kok tidak ke tegal, dijawab tanahnya sudah digadaikan selama 10 tahun kepada H.ALAMIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MBOK ARSIYAH naik haji sekitar 27 tahun yang lalu, sudah lebih sepuluh tahun dan harga tanah waktu itu sama dengan ongkos naik haji, sebelum MBOK ARSIYAH naik haji tanahnya digarap P. MANAN ;
- Bahwa MBOK ARSIYAH punya anak bernama ARSIYAH dan ARSIYAH punya anak 5 orang yaitu NASIPAH, RIYAMAH, DEWI, ASIM, dan DJASRI ;

Saksi 2 JAYADI

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa yang mulanya milik MBOK TARI alias MBOK ARSIYAH yang diperoleh dari orangtuanya dan juga H. ALAMIN mendapat bagian karena MBOK ARSIYAH adalah saudara kandung H.ALAMIN, yang luasnya sekitar 1 Ha yang terdiri dari dua lokasi, lokasi pertama seluas 700 M² dengan batas utara jalan desa, timur P.SUNARIYAH, selatan MBOK WAITEN, barat H. NASTAIANU, sedangkan lokasi kedua seluas 300 M² dengan batas utara P.SUNARIYAH, timur tanah P.MANAN, selatan jalan desa, barat MBOK WAITEN;
- Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai keluarga H.ALAMIN sejak 1975, sebabnya dikuasai karena gadai, saksi tahu karena diberitahu oleh MBOK ARSIYAH, sewaktu saksi masih dagang kecil-kecilan sekitar tahun 1978, MBOK ARSIYAH cerita kalau tanahnya digadaikan kepada H.ALAMIN selama 10 tahun untuk ongkos naik haji setelah 10 tahun tanah tersebut dikembalikan kepada MBOK ARSIYAH ;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1975 ditanami jeruk, tapi setelah dikuasai keluarga H.ALAMIN lokasi pertama ditanami tebu yang kedua ditanami singkong dan lombok ;

SAKSI 3 NASIK SUGIARTO

- Bahwa saksi tahu mengenai apa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu dua bidang tanah yang pertama dengan batas utara jalan desa, timur tanahnya P. SUKENI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan tanah GAMPENG, barat H.ALAMIN, obyek sengketa kedua batasnya utara tanahnya

P. MION, timur P.MANAN, selatan jalan desa, barat WAITEN ;

- Bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2 saksi tahu mulanya saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk mengetik konsep tulisan H.ALAMIN oleh Kepala Desa diberitahu kalau tanah tersebut di jual lepas kepada H.ALAMIN ;
- Bahwa setelah konsep tersebut saksi ketik lalu saksi serahkan kepada Kepala Desa, baru tiga hari kemudian saksi tanda tangan surat yang saksi ketik tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan sudah ada jempolnya TARI alias MBOK ARSIYAH, ARSIYAH, MANAN, ASIM dan DJARSI, sedang H. ALAMIN belum tanda tangan, katanya Kepala Desa nanti sebab masih ada di pondok ;
- Bahwa yang tanda tangan duluan adalah saksi kemudian kamituwo DJOYO, sedang saksi yang lain sudah tanda tangan ;
- Bahwa pembuatan surat jual beli atas tanah sejak dulu dibuatkan surat jual beli di desa kemudian di PPAT kan tapi obyek sengketa sampai sekarang belum di PPAT ;
- Bahwa MBOK ARSIYAH naik haji pada tahun 1975 ;

SAKSI 4 H.M SUPRAPTO HUSEN

- Bahwa saksi tahu hanya adanya saksi tanda tangan transaksi jual beli, dimana waktu itu saksi ada di Balai Desa, lalu di suruh Kepala Desa Ngawonggo untuk menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa waktu saksi tanda tangani segel tersebut MBOK TARI masih hidup ;
- Bahwa Kepala Desa Ngawonggo meninggal dunia tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI didalam menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya dimuka sidang telah menyerahkan bukti berupa surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat perjanjian jual beli lepas tanah bebas untuk turun temurun tanggal 3-11-1975 yang diberi tanda (T.1) ;
- 2 Foto copy Surat perjanjian jual beli tanah bebas untuk turun temurun tanggal 3-11-1975 yang diberi tanda (T.2) ;
- 3 Foto copy Kartu Penduduk atas Nama H.ASYARI yang diberi tanda (T.3) ;
- 4 Foto copy Kuitansi tanggal 1-11-1997 yang diberi tanda (T.4) ;
- 5 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 8-3-2003 yang diberi tanda (T.5) ;
- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang tanggal 2-1-2003, yang diberi tanda (T.6) ;
- 7 Foto copy Ketetapan iuran pembangunan tanggal 20-10-1977 yang diberi tanda (T.7);
- 8 Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang tahun 1998, tanggal 1-4-1998 yang diberi tanda (T.8) ;
- 9 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 77 / Pdt.G / 2002 / PN.Mlg yang diberi tanda (T.9) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas juga telah didengar keterangan saksi yang diajukan Tergugat I s/d XI yang keterangannya didengar dimuka sidang diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1 HJ.SITI AISYAH

- Bahwa saksi kenal kepada MBOK ARSIYAH / TARI karena kakak kandung saksi H.ALAMIN adalah adik MBOK ARSIYAH ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang dijual kepada H.ALAMIN karena diberi tahu oleh MBOK ARSIYAH kalau tanahnya dijual kepada H. ALAMIN seharga Rp. 800.000,- untuk ongkos naik haji pada tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MBOK ARSIYAH naik haji atas kemauannya sendiri sehingga tanahnya dijual kepada adiknya H.ALAMIN untuk ongkos naik haji uangnya langsung diserahkan sendiri H.ALAMIN kepada MBOK ARSIYAH sebagai ongkos naik haji;
- Bahwa tanah MBOK ARSIYAH yang dijual saksi tahu batasnya yaitu utara tanahnya P.SUKENI, timur tanahnya P.MANAN, selatan tanahnya P.MION dan barat tanahnya B.WAINTEN dan tanah tersebut sekarang dikuasai H.ASARI anak H.ALAMIN ;

SAKSI 2 NASTA'IN ILYAS

- Bahwa saksi kenal kepada H.ALAMIN dan MBOK ARSIYAH karena masih saudara kandung ;
- Bahwa tanah MBOK ARSIYAH yang dijual kepada H.ALAMIN saksi tahu sendiri yang terdiri atas dua lokasi yaitu lokasi pertama dengan batas utara tanahnya P.MION als SURARIYAH, selatan jalan desa, timur tanahnya P. MANAN dan barat tanahnya B.WAINTEN, sedang lokasi kedua batasnya utara Jalan Desa, timur tanahnya P.SUKENI, selatan B.WAINTEN, barat tanahnya saksi sendiri ;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di Balai Desa dan memakai surat dan ditanda tangani Kepala Desa dan juga anak MBOK ARSIYAH mengetahui semuanya karena ikut di Balai Desa, juga saksi hadir di Balai Desa juga hadir Kepala Desa, Carik dan Bayan (SUPRAPTO) sedang Kamituwonya Djojo tidak hadir ;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp. 800.000,- dibeli 1974 waktu itu H.ALAMIN bilang kalau gadai tidak mau tapi kalau jual dia membelinya ;
- Bahwa adapun MBOK ARSIYAH menjual tanahnya adalah atas kehendaknya sendiri dan juga H.ALAMIN membeli juga atas kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat XII dan Tergugat XIII didalam menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyerahkan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, kecuali kedua belah pihak mohon putusan yang seadilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatunya yang terjadi dimuka sidang sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya termuat dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab timbulnya perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dimana Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti HAJJAH TARI alias B. ARSIYAH ;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik HAJJAH TARI alias MBOK ARSIYAH yang digadaikan kepada adik kandungnya sendiri H. ALAMIN selama 10 tahun sebagai ongkos naik haji, akan tetapi atas permintaan H.ALAMIN kepada Kades Ngawonggo diatur dan direkayasa dengan dibuatkan perjanjian jual beli tanah bebas, bukan jual gadai / sande diantara mereka ;
- Bahwa hak gadai atas obyek sengketa tersebut sudah melampaui batas 10 tahun yang semestinya pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa uang tebusan;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI melalui kuasa hukumnya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau obyek sengketa hanya digadaikan oleh TARI alias MBOK ARSIYAH kepada H. ALAMIN sebagai ongkos naik haji, akan tetapi yang benar bahwa kedua obyek sengketa tersebut oleh TARI alias MBOK ARSIYAH telah dijual lepas kepada H. ALAMIN yang diatas namakan H.ASYA'RI yaitu Tergugat II ;
- Bahwa jual beli kedua obyek sengketa tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa yang dilakukan pada tahun 1975 yang bernama MUSLIM dan Carik Desa yang NASIK SUGIARTO, bukan Kepala Desa dan Carik Desa sekarang (Tergugat XII dan Tergugat XIII) ;
Menimbang, bahwa Tergugat XII dan Tergugat XIII mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2 kami tidak tahu menahu karena yang membuat adalah Kepala Desa dan Carik Desa yang dulu, yang dijabat oleh MUSLIM dan NASIK SUGIARTO dan bukti P.1 dan P.2 tersebut tidak benar karena data dalam P.1 dan P.2 tersebut tidak sama dalam buku Letter C Desa Ngawonggo petok No. 15 persil 100 D.III luas 0,430 Ha milik ALIM P. KASTI dan Persil No.100 D.I hanya 0,421 Ha milik MUSLIM ;
 - Bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut sudah tidak berlaku karena sesuai kesepakatan / rembuk desa Ngawonggo telah disepakati bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan dimuka PPAT / Camat, maka jual beli yang berupa segel Cuma dianggap berlaku sah selama waktu 1 (satu) tahun dan selebihnya dianggap batal dan tidak berlaku lagi ;
Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d XI) sedang Tergugat XII dan Tergugat XIII telah membenarkan dalil Para Penggugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d XI) maka menjadi kewajiban bagi Para Penggugat tersebut untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dimuka sidang Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d

P.5 dan telah pula didengar keterangannya 4 (empat) orang saksi seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) juga berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya yang mengatakan bahwa obyek sengketa bukan gadai tapi jual lepas, untuk itu dimuka sidang Tergugat I s/d Tergugat XI telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T.9 dan telah pula didengar keterangannya 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat XII dan Tergugat XIII yang telah membenarkan dalil Para Penggugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, maka Para Pihak terlebih dahulu akan membuktikan yaitu untuk Para Penggugat akan membuktikan :

- 1 Bahwa Para Penggugat akan membuktikan adalah ahli waris dari almarhum MBOK ARSIYAH ;
- 2 Bahwa obyek sengketa hanya pegang gadai dari MBOK ARSIYAH kepada H.ALAMIN selama 10 tahun untuk ongkos haji MBOK ARSIYAH ;

Sedang Para Tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat XI akan membuktikan bahwa obyek sengketa bukanlah gadai akan tetapi sudah dijual lepas oleh MBOK ARSIYAH kepada H. ALAMIN untuk ongkos haji MBOK ARSIYAH ;

Bahwa Tergugat XII dan Tergugat XIII akan membuktikan bahwa bukti P.1, P.2 (T.1 dan T.2) adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Kepala Desa yang terdahulu setelah Tergugat XII ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah MBOK ARSIYAH, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi SARIANTO yang mengatakan bahwa MBOK ARSIYAH punya anak yang bernama ARSIYAH dan ARSIYAH punya anak 5 orang yaitu NASIPAH, RIYAMAH, DEWI, ASIM dan DJARSI ;
- Bahwa dalil dan keterangan saksi SARIANTO tersebut diatas tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut sehingga dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah beralasan untuk dikabulkan, karena terbukti bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari MBOK ARSIYAH sebagai mana dalam petitum Nomor ad 2 ;
Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa kedua obyek sengketa hanya digadaikan kepada H. ALAMIN untuk ongkos HAJI MBOK ARSIYAH, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
- Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tidak satupun yang menunjukan kalau kedua obyek sengketa tersebut hanya digadaikan oleh MBOK ARSIYAH kepada H.ALAMIN, bukti P.1 dan P.2 serta P.3 hanya menunjukan MBOK ARSIYAH telah menjual lepas tanahnya (obyek sengketa) kepada H.ARSIYAH anak H.ALAMIN, sedang bukti P.4 dan P.5 Persil 66 D.II luas 0,633 Ha, persil 71 D.I luas 0,024 Ha, Persil 66 D.I luas 0,635 Ha dan persil 71 D.I luas 0,024 Ha masih atas nama B.ARSIYAH ;
- Bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut yaitu Saksi SARIANTO, JAYADI, NASIK SUGIARTO, dan saksi H.M SUPRAPTO HUSEIN, hanya saksi SARIANTO yang menerangkan kalau ia pernah diberitahu oleh B.ARSIYAH kira-kira satu bulan pulangnya dari Haji, katanya tanahnya digadaikan kepada H. ALAMIN selama 10 tahun untuk ongkos haji, dan harga tanah waktu itu sama dengan ongkos naik haji, sedang saksi JAYADI mengatakan bahwa sekitar tahun 1978 sewaktu saksi masih dagang kecil-kecil diberitahu B.ARSIYAH kalau tanahnya digadaikan kepada H. ALAMIN untuk ongkos haji, sedang keterangan saksi NASIK SUGIARTO hanya mengatakan bahwa bukti P.1 dan P.2 memang saksi yang ketik karena disuruh Kepala Desa dan waktu saksi tanda tangan sudah ada cap jempolnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi baru tanda tangan tiga hari kemudian demikian juga saksi H.M. SUPRAPTO

HUSEIN mengatakan bahwa ia menandatangani transaksi jual beli karena disuruh Kepala Desa waktu itu B.ARSIYAH masih hidup ;

- Bahwa keterangan saksi SUGIARTO dan saksi JAYADI hanya diberitahu oleh B. ARSIYAH setelah kembali dari haji bahkan saksi JAYADI baru diberitahu kira-kira 3 tahun kemudian kedua saksi tersebut tidak mengetahui waktu terjadinya transaksi jual beli tersebut sehingga menurut Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut belumlah cukup mendukung dalil-dalil Para Penggugat tersebut, mengingat bahwa Para Tergugat (T.1 s/d XI) mendalilkan yang sebaliknya yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa bukan gadai akan tetapi jual lepas, sehingga dengan demikian untuk mengetahui apakah obyek sengketa gadai atau sudah dijual lepas, tentunya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Tergugat I s/d Tergugat XI tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat I s/d Tergugat XI yang mengatakan bahwa obyek sengketa sudah dijual lepas oleh B.ARSIYAH kepada H.ASY'ARI anak H.ALAMIN bukan gadai, sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang juga diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P.1 dan P.2 dimana kedua bukti tersebut menerangkan yaitu bukti T.1/P.1 berbunyi bahwa TARI alias B.ARSIYAH telah menjual bebas tanah tegal Petok No. 15 Persil No. 100 DII luas 0,430 Ha kepada ASY'ARI seharga Rp. 350.000,- pada tanggal 3-11-1975 dan bukti T.2/P.2 berbunyi bahwa TARI alias ARSIYAH telah menjual bebas tanah tegal persil No. 115 D.I luas 0,193 Ha kepada ASY'ARI seharga Rp. 250.000,- pada tanggal 3-11-1975 ;
- Bahwa kedua bukti tersebut diatas adalah bersesuaian pula dengan keterangan saksi HJ.SITI AISYAH yang juga adalah saudara kandung B.ARSIYAH dan H.ALAMIN yang menerangkan bahwa B.ARSIYAH atas kemauannya sendiri untuk naik haji sehingga tanahnya/obyek sengketa dijual kepada H.ALAMIN seharga Rp. 800.000,- untuk ongkos naik haji pada tahun 1975 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. NASTA'IN ILYAS yang juga saudara kandung B.ARSIYAH dan H.ALAMIN menerangkan bahwa waktu jual beli tanah obyek sengketa dilakukan di Balai Desa, saksi hadir dan juga anak-anak MBOK ARSIYAH juga hadir dan Kepala Desa, Carik dan Bayan (SUPRAPTO dan DJOJO) tidak hadir, seharga Rp. 800.000,- waktu itu H.ALAMIN mengatakan kalau gadai tidak mau, sehingga terjadilah jual beli atas tanah tersebut ;

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 serta keterangan kedua saksi (saudara kandung B.ARSIYAH) tersebut bersesuaian pula keterangan saksi Para Penggugat SARIANTO yang mengatakan bahwa kalau obyek sengketa dijual pada waktu itu adalah sudah sama dengan ongkos naik haji, sedang keterangan NASIK SUGIARTO saksi Para Penggugat juga mengatakan bahwa apabila akan diadakan jual beli tanah, maka dibuatkan dulu Surat Keterangan Jual Beli seperti bukti P.1 dan P.2 tersebut, baru dilanjutkan di PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa apakah obyek sengketa yang terjadi antara B.ARSIYAH dengan H.ALAMIN adalah gadai selama 10 tahun atau jual lepas, menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah lebih kuat dari pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terhadap obyek sengketa oleh B.ARSIYAH telah dijual lepas kepada H. ALAMIN bukan gadai sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian pula Para Tergugat (T.I s/d XI) telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya kalau obyek sengketa telah dijual lepas B.ARSIYAH kepada H.ALAMIN dan sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa obyek sengketa hanya dijual gadai selama 10 tahun oleh B.ARSIYAH kepada H. ALAMIN sebagai ongkos naik haji, sebagaimana pula disebutkan dalam petitum Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.III yang mengatakan bahwa perjanjian jual beli tanah bebas (obyek sengketa) antara TARI alias B.ARSIYAH dengan H.ALAMIN tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya pada petitum Nomor Ad.III tersebut, maka dengan sendirinya dalil-dalil pada petitum Nomor Ad. IV, V, VI, VII, dan VIII menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dikesampingkan karena petitum tersebut adalah erat kaitannya dengan petitum pada Nomor Ad. III tersebut diatas, demikian pula mengenai petitum Nomor Ad. IX karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diletakan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat XII dan Tergugat XIII yang mengatakan bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan rekayasa Kepala Desa terdahulu, menurut Majelis juga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut apalagi dalil Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak didukung dengan alat bukti, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pembuatan bukti P.1 dan P.2 tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku di Desa Ngawonggo tersebut bahwa apabila transaksi jual beli tanah harus dibuatkan keterangan terlebih dahulu oleh Kepala Desa baru diajukan di PPAT, juga dalilnya yang mengatakan bahwa keterangan jual beli diatas segel yang tidak diajukan ke PPAT, hanya berlaku 1 tahun selebihnya dianggap batal dan tidak berlaku lagi, dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan, karena peraturan tersebut tidak berlaku umum dan juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan

Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah merusak tebu milik Penggugat Rekonpensi yang dinilai seharga Rp. 2.500.000,- dan juga menebang kayu yang diperkirakan seharga Rp. 30.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut diatas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah merusak tebu milik Para Penggugat Rekonpensi dan mengenai penebangan kayu Mahoni bukan merusak tetapi hanya memotong kayu Mahoni yang tumbuh disekitar areal obyek sengketa yang dilakukan oleh RIFAI bukan DJARSI ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat Rekonpensi seperti tersebut diatas, menurut Majelis tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya harus dikesampingkan, sebab selain tidak ada saksi yang diajukan dimuka sidang yang mengatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah merusak tanaman tebu dan kayu Mahoni milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut, juga tidak jelas siapa diantara Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang merusak tanaman tebu dan kayu Mahoni yang diakui milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut, apalagi nilai kerugian yang diminta oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut hanyalah merupakan perkiraan saja yang ditentukan secara sepihak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil/petitum Para Penggugat Rekonpensi yang mengatakan bahwa jual beli terhadap dua bidang tanah (obyek sengketa) dan kelebihan luas tanah berdasarkan bukti kuitansi dan surat perjanjian jual beli tertanggal 8 Juni 1989 adalah sah dan berharga, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat Rekompensi yang mengatakan bahwa perjanjian jual beli tanggal 3-11-1975 terhadap tanah tegal Petok D No. 15 / persil No. 100 DII luas 0,430 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah P.SUNARIJAH
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ;
Sebelah Timur	:	Tanah P.SUKENI ;
Sebelah Barat	:	Tanah NASTAINU ;

Tanah tegal Petok D Persil No. 115 luas 0,193 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Jalan Desa ;
Sebelah Selatan	:	Tanah B.WAINTEN;
Sebelah Timur	:	Tanah P.SUKENI ;
Sebelah Barat	:	Tanah NASTAINU ;

Menurut Majelis Hakim adalah beralasan untuk dikabulkan sebab sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IX) telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yang mengatakan bahwa obyek sengketa sudah dijual lepas oleh MBOK ARSIYAH kepada H. ALAMIN bukan gadai, sedang mengenai dalil yang mengatakan agar kelebihan luas tanah berdasarkan bukti kuitansi dan surat perjanjian jual beli tanggal 8 Juni 1989 menurut Majelis Hakim tidak beralasan untuk dikabulkan, sebab selain tidak jadi sengketa dalam kompensi, juga tidak dijelaskan tanah yang mana yang dimaksud tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dan rekonpensi ini, karena gugatan rekonpensi dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya biaya perkara tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah yang dalam hal ini adalah Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi ditaksir nihil ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan satu kesatuan ahli waris pengganti

HAJJAH TARI alias B.ARSIYAH dengan susunan :

- a Penggugat I, II, III adalah ahli waris cucu terhadap B.ARSIYAH alias H.TARI sebagai anak-anaknya ARSIYAH alm ;
- b Penggugat IV / ASIM dan Penggugat V / DJARSI anak kandung sah B.ARSIYAH alias H. TARI ;
 - Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I s/d XI Kompensi) untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian jual beli atas tanah tegal tanggal 3-11-1975 yaitu Petok D No.

15 / Persil No. 100 D.II seluas 0,430 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah P. SUNARIJAH;
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ;
Sebelah Timur	:	Tanah MANAN ;
Sebelah Barat	:	Tanah B.WAINTEN ;

Petok D Persil No. 115, luas 0,193 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Jalan Desa ;
Sebelah Selatan	:	Tanah B.WAINTEN ;
Sebelah Timur	:	Tanah P.SUKENI ;
Sebelah Barat	:	Tanah NASTAINU;

Adalah sah dan berharga ;

- Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi dalam konpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sudah mencapai Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dalam Rekonsensi menghukum Para Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara dengan nihil ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **01 SEPTEMBER 2003**, oleh **AMIR MADDI, SH**, sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI MASRURI, SH dan **ACHMAD GUNTUR, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari **RABU** tanggal **03 SEPTEMBER 2003** dibacakan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI, SH** sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I s/d XI dan tidak dihadiri oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII. ;

Hakim Ketua

AMIR MADDI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HADI MASRURI, SH.

ACHMAD GUNTUR, SH.

Panitera Pengganti,

IMAN SUKARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

1.	Administrasi	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	826.000,-
3.	Redaksi	Rp.	3.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp	885.000,-